

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai pertumbuhan perekonomian negara tersebut.² Lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia (*Human Needs*). Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain yang memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-

¹ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

² Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1

surat berharga, serta memberi jaminan artinya bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana (debitur).

Bank syariah kini tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia. Meski bank syariah lahir dari rahim umat Islam, tapi manfaat dan penggunaannya kini juga dirasakan oleh kaum *non* Islam. Di saat bank-bank konvensional terkena krisis moneter, bank syariah tetap berkembang dan makin diminati masyarakat. Sehingga banyak bank konvensional kini punya unit khusus bank syariah.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).³

Kondisi perkembangan perbankan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ekonomi konvensional memang perkembangannya lebih maju dibandingkan ekonomi syariah, akan tetapi para ekonom memprediksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional.⁴

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 32

⁴ Agus M, Abdul H, dan Tira N, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, No. 02, (Juli 2015), h. 75

Peran Bank sangat penting bagi masyarakat, perkembangan bank syariah berawal keberadaannya ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1992.⁵ Bank syariah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin pesat di Indonesia, sejak dikeluarkan UU Perbankan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya dan menyalurkan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan tujuan penyaluran

⁵ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, ...*, h. 32

dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Pihak swasta secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya, dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta

⁷ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

tersebut, maka penyediaan pemodalannya pengembangan pada sektor-sektor produktif. Banyak nasabah yang mempunyai problem untuk memulai sebuah usaha, langkah yang dapat diambil oleh para pengusaha untuk memulai usahanya adalah dengan mengambil pembiayaan di bank syariah, jasa-jasa yang ditawarkan bank syariah dikemas dalam produk-produk bank syariah, salah satunya pembiayaan. Beberapa pembiayaan utama pada bank syariah, yaitu pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah*.⁸

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, apa yang disebut dengan *murabahah* termasuk ke dalam produk pembiayaan. Produk ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lain yang disebut dengan *supplier*. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli.

Perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat tiap tahunnya tersebut membawa angin segar bagi para pengusaha muslim atau pun non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah

⁸ K.A, Perwatatmadja & H. Tanjung, *Bank Syaiah Teori Praktik dan Penerapannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h. 77

merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah, diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bank syariah.⁹

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk atau skema yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya. Baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.¹⁰

⁹ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 176

Bagi bank secara umum pembiayaan *mudharabah* merupakan produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing) untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai kompensasinya bank memperoleh bagi hasil. Sementara itu, manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan pemodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.¹¹

Pendapatan erat kaitannya dengan keuntungan bank, semakin tinggi pendapatan, maka keuntungan bank semakin meningkat pula. Begitu sebaliknya apabila pendapatan bank menurun, maka keuntungan bank relatif akan turun. Pendapatan diperoleh dari margin transaksi jual beli, nisbah pembiayaan bagi hasil, pendapatan pembiayaan sewa, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak bagi hasil setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah*, ..., h. 210

¹² Haedar Ali, "Analisis Hubungan Antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset Dengan Tingkat Bagi hasil Deposito Mudharabah", dalam *Journal Of Finance Islamic Banking* Vol. 1 No. 1 Janurai – Juni, h. 59.

bank dengan penyaluran dana yaitu nasabah penabung, nasabah investasi, dan pemegang saham sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dijanjikan di awal akad. Faktor penting yang harus mampu dicapai adalah mencapai laba yang cukup, karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Prinsip bagi hasil yang terdiri dari, *mudharabah*, *musyarakah* merupakan indikator pembiayaan melalui pengelolaan usaha bersama dijadikan variabel yang mempengaruhi laba karena berkaitan dengan adanya teori yang menyatakan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, maka perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil. Dimana pendapatan yang diperoleh perbankan syariah akan meningkatkan laba perusahaan.¹³

Prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*, merupakan indikator pembiayaan berdasarkan selisih harga dijadikan variabel yang mempengaruhi laba didasarkan hubungannya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bank. Dengan adanya pendapatan melalui prinsip jual beli akan meningkatkan laba perbankan syariah.¹⁴

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Mandiri telah mampu

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 43-45.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana*, ..., h. 47.

berkembang dan bertahan dalam persaingan perbankan ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Sampai sekarang Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan tabel perkembangan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan laba bersih sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1.1
Perkembangan
Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Laba
Bersih Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan Murabahah	53.201.181	54.783.980	59.393.119	63.027.393
Pembiayaan Mudharabah	3.151.201	3.398..751	3.273.030	1.728.150
Laba Bersih	325.414	365.166	603.556	1.275.630

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari 2016-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dimana pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* Rp. 53.201.181 mengalami kenaikan hingga Rp. 63.027.393 pada tahun 2019, pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 tercatat jumlah pembiayaan *mudharabah* Rp. 3151.121 dan mengalami penurunan

¹⁵ <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> (diakses, 27 Februari, jam 15.00 WIB)

hingga Rp. 1.728.150 pada tahun 2019, dan laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp. 325.414 dan mengalami kenaikan hingga Rp. 1.275630.

Pada data diatas pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dan laba bersih juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya, dan pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2019 sedangkan laba bersih mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bagi hasil dan jual beli, dengan besar kecilnya pembiayaan yang dapat menentukan yaitu bagi hasilnya yang dapat meningkatnya pendapatan pada akhirnya akan mempengaruhi dan meningkatkan laba bersih (*net income*) pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi laba bersih Bank Syariah Mandiri, melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk menguji “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal atau dana. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan orang lain, seperti bank untuk suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Oleh karena itu Bank Mandiri Syariah harus menyediakan dana untuk pembiayaan, harus dikelola dengan baik, guna menghasilkan dan mengoptimalkan nilai keuntungan atau laba modal sendiri.
2. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi indentifikais masalah adalah tingkat fluktuasi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*.. Dari kedua pembiayaan tersebut akan mengalami keuntungan apabila meningkat pada setiap tahunnya. Hal tersebut akan dapat meningkatkan laba bersih pada Bank

Mandiri Syariah di Indonesia, jika penyaluran pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar.

3. Laba bersih senantiasa mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak memperluas pembahasan, maka penulis hanya memfokuskan penelitian hanya pada *Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah* sebagai variabel (X) dan *laba bersih* variabel (Y). laba yang diteliti adalah laba bersih Bank Mandiri Syariah tahun 2016-2019.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?

2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru tentang perbankan syariah khususnya tentang “*pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri*”

2. Bagi Penulis

Sebagai wahana mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti mata kuliah dan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan laba. Selain itu agar dapat memberi pemahaman dan masukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan, informasi yang sangat berguna untuk pembaca kedepannya dan menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. Ke ilmuwan khususnya tentang pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan laba. informasi yang sangat berguna untuk pembaca kedepannya.

G. Kerangka Pemikiran

Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syariah, walaupun bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba. Bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Bank syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Murabahah adalah akad penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.

Besarnya tingkat margin *murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Jadi, semakin tinggi margin *murabahah* semakin mahal harga pembiayaan akad *murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan


cenderung menurun. Dalam konsep *mudharabah*, *shahibul maal* tidak dapat memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*. Meskipun tidak berhak ikut campur namun *shahibul maal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul maal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Negara dan aturan syariah.¹⁶

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan. Baik itu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan diatas biaya-biaya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi pengukuran laba bukan saja hanya untuk menentukan

¹⁶ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 15 No. 1 Maret 2015.

prestasi perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi.

Gambar 1.1



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menunjukkan mata rantai pembahasan Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini, penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis, pada bab ini, penulis mengemukakan seputar teori yang telah ada yang dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini menguraikan tentang kajian teori yang berisi pengertian pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, dan laba, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, hubungan antara variabel.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini, penulis mengemukakan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data, dan operasional variabel penelitian.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini meliputi deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan.